



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHAIDI Bin SIHOLAN;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Laok Sabe, Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 April sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:

1. YUDHA BUDIAWAN, S.H., 2. TAUFIQ HIDAYAT, S.H., dan 3. WINDI ASTUTI, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "YUDHA BUDIAWAN & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Jeruk Raya No.12, Perumnas – Kamal, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 06 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 1

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHAIDI BIN SIHOLAN bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN, ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIDI BIN SIHOLAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna putih yang gagangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dan terdapat sarung pengaman / selontong berwarna coklat terbuat dari kulit yang pada ujung selontongnya terdapat isolasi warna putih serta terdapat karet warna kuning diatas gagangnya
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza (disita dalam perkara An. JUDI MS)
Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara JUDI MS
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut umum menuntut Terdakwa SUHAIDI Bin SIHOLAN dengan tuntutan 7 (Tujuh) bulan penjara ;
2. Bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan, keterangan saksi saksi barang bukti dan keterangan terdakwa, telah membuktikan perbuatan terdakwa mengingat hal hal sebagaimana yang terungkap diakui oleh

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan

3. Bahwa dalam kesempatan ini juga Penasehat hukum mohon (Clementie) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan bahwa ;
4. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum terdakwa tersebut, maka Penasehat hukum dengan ini mohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa SUHAIDI Bin SIHOLAN;
2. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUHAIDI BIN SIHOLAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di depan Laundry sebelah Timur Kanor BPMD Bangkalan yang beralamat di jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya calon Kepala Desa Bator Sdr. IMIN telah digugurkan oleh Panitia P2KD Desa Bator, sehingga atas kejadian tersebut maka pihak Sdr. IMIN melayangkan gugatan ke Kanor BPMD Kab. Bangkalan sehingga atas gugatan tersebut maka Sdr. IMIN mendapat panggilan dari kantor BPMD Kab. Bangkalan.
- Lalu atas panggilan tersebut, maka Sdr. IMIN meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menemaninya ke Kantor BPMD Kab. Bangkalan yang salah satunya adalah terdakwa SUHAIDI BIN SIHOLAN. Kemudian terdakwa SUHAIDI BIN SIHOLAN dan warga lainnya menemani calon Kepala Desa Bator ke Kantor BPMD Kab. Bangkalan dengan mengendarai 3 (tiga) mobil, dimana saat itu terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna putih yang gagangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dan terdapat sarung pengaman / selontong berwarna coklat terbuat dari kulit yang pada ujung selontongnya terdapat isolasi warna putih serta terdapat karet warna kuning diatas gagangnya yang terdakwa simpan di dekat porsneling mobil Toyota Avanza yang ditumpangnya.
- Sesampainya terdakwa dan beberapa warga lainnya di kantor BPMD Kab. Bangkalan, lalu terdakwa melihat rombongan dari pihak lawan Sdr. IMIN yang juga merupakan calon Kepala Desa Bator juga berada di Kantor BPMD Kab. Bangkalan, sehingga melihat hal itu maka Sdr. IMIN meminta terdakwa dan beberapa warga lainnya pergi meninggalkan Kantor BPMD Kab. Bangkalan, sehingga atas permintaan Sd. IMIN tersebut maka terdakwa bersama dengan Sdr. IMIN dan warga lainnya pergi ke kantin yang ada di Kantor Polres Bangkalan.
- Sesampainya di Kantin Kantor Polres Bangkalan, terdakwa beserta Sdr. IMIN dan warga lainnya menunggu kedatangan pengacara dari Sdr. IMIN. Lalu setelah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit kemudian, Sdr. IMIN mendapat telephone dari Pihak Kantor BPMD Kab. Bangkalan sehingga atas telepon tersebut maka Sdr. IMIN beserta terdakwa dan warga lainnya bergegas pergi menuju Kantor BPMD Kab. Bangkalan.
- Sesampainya di parkir Kantor DPMD Kab. Bangkalan, terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki dibawa keatas 1 (satu) unit Pick Up dengan kondisi berlumuran darah, sehingga atas kejadian tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang dibawanya untuk menjaga diri. Ketika di luar mobil, lalu terdakwa berusaha menyimpan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut dibalik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



bajunya akan tetapi pada saat terdakwa hendak menyimpan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut di balik bajunya, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh petugas Kepolisian Resort Bangkalan, lalu atas kejadian tersebut maka dilakukan penggeledahan dan penyitaan yang pada saat itu ditemukan bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit, sehingga atas kejadian tersebut maka terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangkalan beserta senjata tajamnya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang selalu dibawanya setiap hari untuk berjaga diri namun senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBBI FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 13.30, wib di depan Kantor DPMD Bangkalan, jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Rahmad Romadhon, serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa awalnya saksi bersama Rahmad Romadhon serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan, sedang melakukan pengamanan di depan kantor DPMD Bangkalan sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik yang terjadi di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma depan Kantor DPMD Bangkalan, saat berada di tempat tersebut, saksi melihat Terdakwa keluar dari mobil sambil memegang senjata tajam jenis clurit lalu menyembunyikan dibalik bajunya, seketika itu saksi langsung mendekati Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan senjata tajam jenis clurit pada diri Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu digeledah, terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya;
- Bahwa selain terdakwa, masih ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu saudara Moh Judi MS, tetapi diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa mengatakan membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku senjata tajam yang dibawa tersebut adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut yaitu terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang dari kayu berwarna coklat, lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat, pada ujung selontong terdapat isolasi warna putih dan terdapat karet warna kuning diatas gagangnya serta panjang sekitar \pm 30 cm;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku tidak selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut saksi, senjata tajam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut tidak termasuk alat pertanian, melainkan sikep yang dapat melukai orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit lengkap dengan sarung pengamannya berwarna coklat adalah milik terdakwa yang saksi amankan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ke tempat kejadian naik mobil Toyota Avanza warna silver, Nopol lupa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa tidak dilengkapi surat perintah karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RAHMAD ROMADHON, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 13.30, wib di depan Kantor DPMD Bangkalan, jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Robbi Faisal,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa awalnya saksi bersama Robbi Faisal serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya, sedang melakukan pengamanan di depan kantor DPMD Bangkalan sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik yang terjadi di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma depan Kantor DPMD Bangkalan, saat berada di tempat tersebut, saksi melihat Terdakwa keluar dari mobil sambil memegang senjata tajam jenis clurit lalu menyembunyikan dibalik bajunya, seketika itu saksi langsung mendekati Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan senjata tajam jenis clurit pada diri Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu digeledah, terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya;
- Bahwa selain terdakwa, masih ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu saudara Moh Judi MS, tetapi diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa mengatakan membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku senjata tajam yang dibawa tersebut adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut yaitu terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang dari kayu berwarna coklat, lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat, pada ujung selontong terdapat isolasi warna putih dan terdapat karet warna kuning diatas gagangnya serta panjang sekitar \pm 30 cm;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku tidak selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut saksi, senjata tajam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut tidak termasuk alat pertanian, melainkan sikep yang dapat melukai orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit lengkap dengan sarung pengamannya berwarna coklat adalah milik terdakwa yang saksi amankan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ke tempat kejadian naik mobil Toyota Avanza

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



warna silver, Nopol lupa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa tidak dilengkapi surat perintah karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. MOH JUDI MS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 14.00, wib di depan sebuah laundry atau sebelah timur kantor DPMD Kabupaten Bangkalan, jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa bersama saksi, Jatim, Yasid, Ahmad, Musemil dan Mat Juli;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Jatim, Yasid, Ahmad, Musemil dan Mat Juli, berada di tempat kejadian tersebut dalam rangka mendampingi Pak Imin memenuhi undangan dari Kantor DPMD Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Jatim, Yasid, Ahmad, Musemil dan Mat Juli, sampai ke kantor DPMD Kabupaten Bangkalan tersebut menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) mobil yang digunakan untuk datang ke Kantor DPMD Bangkalan tersebut yaitu mobil Avanza milik Terdakwa dan Mobil Innova Reborn milik Pak Imin (Kepala Desa) Bator;
- Bahwa setahu saksi, yang ada di rombongan mobil Avanza milik Terdakwa yaitu saksi, Terdakwa, Jatim, Yasid, Ahmad, Musemil dan Mat Juli, sedangkan di mobil Innova Reborn yaitu Pak Imin, Mahsus, H. Mizen, Heriyanto, Marhasan dan Sonhaji;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada lagi yang ditangkap dalam mobil Avanza yaitu saksi sendiri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa yaitu senjata tajam jenis clurit, sedangkan saksi membawa senjata tajam jenis sken/keris;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa, Jatim, Yasid, Ahmad, Musemil dan Mat Juli diajak untuk mendampingi Pak Imin menghadiri undangan TFPKD di kantor DPMD Bangkalan, jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan naik mobil Avanza milik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan P. Imin bersama Mahsus, Sonhaji, Marhasan, Heriyanto dan H. Mizen naik mobil Innova Reborn milik P. Imin. sesampainya di depan kantor DPMD Bangkalan, saksi melihat banyak sekali orang-orang dan untuk lebih amannya, kemudian P. Imin meminta agar mobil rombongannya bergeser ke Kantor Polres Bangkalan. Sekitar beberapa jam kemudian, P. Imin mendapat telepon lalu P. Imin mengajak rombongan untuk datang ke kantor DPMD, lalu berangkat 2 (dua) unit mobil rombongan ke Kantor DPMD. setelah sampai dan memarkir mobil di halaman Kantor DPMD, lalu P. Imin dengan dikawal Petugas Polisi masuk ke Kantor DPMD sedangkan saksi memarkir mobil di sebelah timur Kantor DPMD tepatnya di depan sebuah Laundry. Kemudian saksi melihat ada keramaian di sebelah timur Kantor DPMD sekitar 50 (lima puluh) meter dan setelah mendekat, saksi melihat ada orang yang terluka parah dinaikkan keatas mobil pick-up untuk dibawa ke rumah sakit dan kemudian datang beberapa orang petugas dari Polres Bangkalan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang serta kendaraan yang ada di sekitar lokasi kejadian, dan dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa dan senjata tajam jenis Sken milik saksi sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi dibawa ke Kantor Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, kalau Terdakwa membawa senjata tajam, saksi tahu setelah ditangkap dan diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
 - Bahwa setahu saksi, senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah miliknya terdakwa sendiri;
 - Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut yaitu terbuat dari besi dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat;
 - Bahwa setahu saksi, P. Imin diundang ke Kantor DPMD Bangkalan sehubungan dengan adanya pencalonan Kepala Desa di Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan dan P. Imin termasuk salah satu calonnya;
 - Bahwa saksi kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi berwarna putih, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengamannya berwarna coklat adalah milik terdakwa yang diamankan Petugas Polisi saat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 15.00, wib di depan sebuah Laundry, sebelah timur Kantor DPMD Kabupaten Bangkalan, yang terletak di jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit lengkap dengan sarung pengamannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Jatim, Yasid, Ahmad, Musemil, Moh Judi dan Mat Juli diajak untuk mendampingi Pak Imin menghadiri undangan TFPKD di kantor DPMD Bangkalan, jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan naik mobil Avanza milik Terdakwa, sedangkan P.Imin bersama Mahsus, Sonhaji, Marhasan, Heriyanto dan H. Mizen naik mobil Innova Reborn milik P. Imin. sesampainya didepan kantor DPMD Bangkalan, Terdakwa melihat banyak sekali orang-orang dan untuk lebih amannya, kemudian P. Imin meminta agar mobil rombongannya bergeser ke Kantor Polres Bangkalan. Sekitar beberapa jam kemudian, P. Imin mendapat telepon lalu P.Imin mengajak rombongan untuk datang ke kantor DPMD, lalu berangkat 2 (dua) unit mobil rombongan ke Kantor DPMD. setelah sampai dan memarkir mobil di halaman Kantor DPMD, lalu P. Imin dengan dikawal Petugas Polisi masuk ke Kantor DPMD sedangkan Terdakwa memarkir mobil di sebelah timur Kantor DPMD tepatnya di depan sebuah Laundry. Kemudian Terdakwa melihat ada keramaian di sebelah timur Kantor DPMD sekitar 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa melihat ada orang yang terluka parah dinaikkan keatas mobil pick-up untuk dibawa kerumah sakit dan dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa lalu mengambil senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa bawa lalu keluar dari mobil dan diluar mobil, Terdakwa berusaha menyimpan clurit tersebut dibalik baju tetapi rupanya ada petugas dari Polres Bangkalan yang melihat lalu mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut, sebelumnya Terdakwa simpan dibawah jok mobil lalu ketika Terdakwa keluar dari mobil Terdakwa pegang dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyembunyikan dibalik baju, dipinggang sebelah kiri tetapi diketahui oleh Petugas Polisi dan diamankan;

- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat dari membeli di Pasar;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam yang Terdakwa bawa yaitu jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengamannya dari kulit warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa bersama Jatim, Yasid, Ahmad, Musemil, Moh Judi dan Mat Juli ke Kantor DPMD Kabupaten Bangkalan tersebut hanya untuk mendampingi P. Imin;
- Bahwa selain rombongan Terdakwa, ada lagi rombongan lain yang ikut naik mobil Innova Reborn milik P. Imin yang didalamnya berisi 6 (enam) orang yaitu P. Imin, Mahsus, Sonhaji, Marhasan, Heriyanto dan H. Mizen;
- Bahwa selain Terdakwa ada lagi yang ditangkap karena membawa senjata tajam yaitu Mahsus, P. Imin dan Moh Judi tetapi semuanya di periksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perintah dari P. Imin agar semua rombongan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa sebilah clurit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat adalah yang diamankan petugas polisi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan membawa senjata tajam lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna putih yang gagangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dan terdapat sarung pengaman / selontong berwarna coklat terbuat dari kulit yang pada ujung selontongnya terdapat isolasi warna putih serta terdapat karet warna kuning diatas gagangnya
- 1 (satu) unit Mobil Avanza (disita dalam perkara An. JUDI MS)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di depan Laundry sebelah Timur Kantor BPMD Bangkalan yang beralamat di jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, membawa senjata tajam;
2. Bahwa awalnya calon Kepala Desa Bator Sdr. IMIN (dalam berkas terpisah) telah digugurkan oleh Panitia P2KD Desa Bator, sehingga atas kejadian tersebut maka pihak Sdr. IMIN melayangkan gugatan ke Kantor BPMD Kab. Bangkalan sehingga atas gugatan tersebut maka Sdr. IMIN mendapat panggilan dari kantor BPMD Kab. Bangkalan, atas panggilan tersebut, meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menemaninya ke Kantor BPMD Kab. Bangkalan yang salah satunya adalah terdakwa, Kemudian terdakwa dan warga lainnya menemani calon Kepala Desa Bator ke Kantor BPMD Kab. Bangkalan dengan mengendarai 3 (tiga) mobil, dimana saat itu terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna putih yang gagangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dan terdapat sarung pengaman / selontong berwarna coklat terbuat dari kulit yang pada ujung selontongnya terdapat isolasi warna putih serta terdapat karet warna kuning diatas gagangnya yang terdakwa simpan di dekat porsneling mobil Toyota Avanza yang ditumpangnya;
3. Bahwa Sdr. IMIN (dalam berkas terpisah) meminta terdakwa dan beberapa warga lainnya pergi meninggalkan Kantor BPMD Kab. Bangkalan, sehingga atas permintaan Sd. IMIN tersebut maka terdakwa bersama dengan Sdr. IMIN dan warga lainnya pergi ke kantin yang ada di Kantor Polres Bangkalan, sesampainya di Kantin Kantor Polres Bangkalan, terdakwa beserta Sdr. IMIN dan warga lainnya bergegas pergi menuju Kantor BPMD Kab. Bangkalan, sesampainya di parkirannya di parkirannya Kantor DPMD Kab. Bangkalan, terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki dibawa keatas 1 (satu) unit Pick Up dengan kondisi berlumuran darah, sehingga atas kejadian tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang dibawanya untuk menjaga diri. Ketika di luar mobil, lalu terdakwa berusaha menyimpan sebilah senjata

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



tajam jenis celurit tersebut dibalik bajunya akan tetapi pada saat terdakwa hendak menyimpan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut di balik bajunya, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh petugas Kepolisian Resort Bangkalan, lalu atas kejadian tersebut maka dilakukan penggeledahan dan penyitaan yang pada saat itu ditemukan bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit, sehingga atas kejadian tersebut maka terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangkalan beserta senjata tajamnya untuk diperiksa lebih lanjut;

4. Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang selalu dibawanya setiap hari untuk berjaga diri namun senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama SUHAIDI Bin SIHOLAN, yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi; A.d.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)";

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima dan seterusnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di terangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini (maksudnya Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaard ighe id);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa awalnya calon Kepala Desa Bator Sdr. IMIN (dalam berkas terpisah) telah digugurkan oleh Panitia P2KD Desa Bator, sehingga atas kejadian tersebut maka pihak Sdr. IMIN melayangkan gugatan ke Kantor BPMD Kab. Bangkalan sehingga atas gugatan tersebut maka Sdr. IMIN mendapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dari kantor BPMD Kab. Bangkalan, atas panggilan tersebut, meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menemaninya ke Kantor BPMD Kab. Bangkalan yang salah satunya adalah terdakwa, Kemudian terdakwa dan warga lainnya menemani calon Kepala Desa Bator ke Kantor BPMD Kab. Bangkalan dengan mengendarai 3 (tiga) mobil, dimana saat itu terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna putih yang gagangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dan terdapat sarung pengaman / selontong berwarna coklat terbuat dari kulit yang pada ujung selontongnya terdapat isolasi warna putih serta terdapat karet warna kuning diatas gagangnya yang terdakwa simpan di dekat porsneling mobil Toyota Avanza yang ditumpanginya;

Menimbang, bahwa Sdr. IMIN (dalam berkas terpisah) meminta terdakwa dan beberapa warga lainnya pergi meninggalkan Kantor BPMD Kab. Bangkalan, sehingga atas permintaan Sd. IMIN tersebut maka terdakwa bersama dengan Sdr. IMIN dan warga lainnya pergi ke kantin yang ada di Kantor Polres Bangkalan, sesampainya di Kantin Kantor Polres Bangkalan, terdakwa beserta Sdr. IMIN dan warga lainnya bergegas pergi menuju Kantor BPMD Kab. Bangkalan, sesampainya di parkirannya di Kantor DPMD Kab. Bangkalan, terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki dibawa keatas 1 (satu) unit Pick Up dengan kondisi berlumuran darah, sehingga atas kejadian tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang dibawanya untuk menjaga diri. Ketika di luar mobil, lalu terdakwa berusaha menyimpan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut dibalik bajunya akan tetapi pada saat terdakwa hendak menyimpan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut di balik bajunya, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh petugas Kepolisian Resort Bangkalan, lalu atas kejadian tersebut maka dilakukan pengeledahan dan penyitaan yang pada saat itu ditemukan bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit, sehingga atas kejadian tersebut maka terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangkalan beserta senjata tajamnya untuk diperiksa lebih lanjut dan senjata tajam jenis pisau tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang selalu dibawanya setiap hari untuk berjaga diri namun senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu mengenai mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringan nya, oleh karena didalam fakta di persidangan jika unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan untuk diberikan hukuman yang ringan-ringan nya akan dilihat bersamaan dengan hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa, dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna putih yang gagangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dan terdapat sarung pengaman / selontong berwarna coklat terbuat dari kulit yang pada ujung selontongnya terdapat isolasi warna putih serta terdapat karet warna kuning diatas gagangnya;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Avanza (disita dalam perkara An. JUDI MS)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara JUDI MS

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIDI Bin SIHOLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa senjata penikam", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 20 (Dua puluh hari) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna putih yang gagangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dan terdapat sarung pengaman / selontong berwarna coklat terbuat dari kulit yang pada ujung selontongnya terdapat isolasi warna putih serta terdapat karet warna kuning diatas gagangnyaDimusnahkan
- 1 (satu) unit Mobil Avanza (disita dalam perkara An. JUDI MS)
Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara JUDI MS
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl